

**KULIAH KERJA NYATA (KKN) PENTINGNYA ASPEK LEGALITAS UNTUK  
KOPERASI  
DESA MANGGUNGJAYA**

Kintan Anandita<sup>1</sup>,Tia Latifatu Sa'diah<sup>2</sup>

Ilmu Hukum<sup>1</sup>, PGSD<sup>2</sup>

[hk21.kintananandita@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk21.kintananandita@mhs.ubpkarawang.ac.id) 1 [tia.latifatu@ubpkarawang.ac.id](mailto:tia.latifatu@ubpkarawang.ac.id) 2

**ABSTRAK**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, dilaksanakan dengan tujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum. Kegiatan ini dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Buana Perjuangan Karawang. Melalui workshop penyuluhan, masyarakat diberikan pemahaman tentang manfaat dan mekanisme pendirian koperasi, serta pentingnya legalitas koperasi dalam meningkatkan perekonomian desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa legalitas koperasi sangat penting dalam dunia bisnis modern, dan koperasi yang telah berbadan hukum dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Pengaturan hukum koperasi di Indonesia, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, menegaskan bahwa koperasi harus memiliki anggaran dasar yang mengatur berbagai aspek operasionalnya. Rekomendasi dari kegiatan ini adalah agar masyarakat Desa Manggungjaya lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendirian koperasi dengan dukungan pemerintah desa untuk mewujudkan kemajuan ekonomi lokal.

**Kata Kunci :** Aspek Hukum,Koperasi,Legalitas

**ABSTRACT**

*The Community Service Lecture (KKN) in Manggungjaya Village, Cilamaya Kulon District, Karawang Regency, was held with the aim of educating the public about the importance of cooperatives as legal entities. This activity is managed by the Institute for Research and*

*Community Service (LPPM) Universitas Buana Perjuangan Karawang. Through the counseling workshop, the community was given an understanding of the benefits and mechanisms for establishing cooperatives, as well as the importance of cooperative legality in improving the village economy. The results of the activity show that the legality of cooperatives is very important in the modern business world, and cooperatives that have been incorporated can be more effective in meeting the economic needs of the community. The legal regulation of cooperatives in Indonesia, including the provisions of Law No. 25 of 1992, emphasizes that cooperatives must have articles of association that regulate various aspects of their operations. The recommendation of this activity is for the people of Manggungjaya Village to increase*

**Keyword :** *Cooperatives, Legality, Legal Aspect*

## PENDAHULUAN

Kegiatan KKN dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan membentuk kepanitiaan khusus dengan SK Rektor No. 064/R/SK/2024 tentang Susunan Panitia Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2024. Program kerja disusun atas arahan para pimpinan universitas dan masukan dari pemerintah daerah setempat. Kegiatan ini melibatkan semua unsur civitas akademika, para pimpinan, dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam Susunan Kepanitiaan KKN dan dikukuhkan melalui SK Rektor Tentang Susunan Panitia Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Buana Perjuangan Karawang.



Gambar 1 Sambutan Pemateri & Perangkat Desa

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, bahwa Koperasi, baik sebagai gebrakan prekonomi masyarakat ataupun sebagai badan usaha berperan penting dan juga untuk menciptakan masyarakat yang berkembang, makmur dan adil sesuai dengan amanat Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 dalam tatanan perekonomian nasional yang disusun sebagai kebersamaan usaha masyarakat berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dalam mewujudkan kegiatannya Koperasi yang didasari dengan prinsip Koperasi yang merupakan salahsatu pokok dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain Yang mampu kebutuhan dan keperluan masyarakat dalam meningkatkan penghasilan ekonominya dalam program kerja ataupun kegiatan usaha yang ada dikoperasi. Koperasi harus berbadan hukum, jika dalam praktiknya ada koperasi yang berjalan tanpa izin atau tidak berbadan hukum maka koperasi tersebut akan dibubarkan dan diberi sanksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan.



Gambar 2 Dokumentasi Pelaksanaan Workshop

Koperasi dan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki keterikatan. Pembentukan UMKM dianggap sama pentingnya dengan pembentukan koperasi yang merupakan badan usaha dengan tujuan kebersamaan. Mengingat, posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis. Melihat partisipasi dari sektor UMKM tidak dapat dianggap remeh, dikarenakan UMKM memegang kestabilan perekonomian nasional, dimana keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui peran UMKM dalam menyelamatkan Indonesia dalam melewati

krisis ekonomi dan juga keuangan di tahun 1997-1998 (Nugroho et al., 2014), dengan kontribusi UMKM lainnya juga terbukti dengan memberikan banyak kesempatan untuk tenaga kerja yang lebih besar dalam perekonomian nasional. Dengan banyaknya pekerja yang terserap, sektor UMKM dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian UMKM dianggap memiliki peran yang sangat besar dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Harapan besar agar UMKM bergabung menjadi bagian dari anggota koperasi, dilihat keduanya memiliki tujuan yang sama. Keberadaan koperasi diharapkan mendapat perhatian lebih dari pemerintah khususnya dalam menghimbau para UMKM agar bergabung menjadi koperasi. Agar tercapainya koperasi yang menjadi akar dan juga sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

## **METODE**

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian yang sudah dilaksanakan di Desa Manggungjaya adalah dalam bentuk workshop penyuluhan manfaat pendirian koperasi desa. Workshop dimulai dengan penjelasan berupa teori mengenai manfaat pendirian koperasi desa menuju sdm desa manggungjaya yang semakin maju, hal ini memberikan pengetahuan serta informasi kepada seluruh peserta yang mengikuti workshop sehingga peserta bisa mengetahui pentingnya legalitas koperasi dalam badan hukum. Penutupan, pada sesi ini kegiatan meliputi dokumentasi bersama dan pemberian piagam kepada pemateri. Penutupan, pada sesi ini kegiatan meliputi dokumentasi bersama dan pemberian piagam kepada pemateri.



Gambar 3 Pemberian Piagam Kepada Pemateri

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan ini pembicara menyampaikan materi Legalitas Koperasi. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Kedudukan Koperasi dan Bagaimana Mekanisme Pendirian Koperasi Dalam Sistem Hukum di Indonesia. jenis penelitian hukum normatif, perkumpulan Koperasi juga harus dikukuhkan menjadi badan hukum agar sesuai dengan tuntutan pergaulan hukum dalam dunia bisnis modern, pengaturan koperasi simpan pinjam atau sebuah koperasi yang memiliki USP memiliki pengaturan yang berbeda. Ketentuan antara anggaran dasar koperasi dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas sangat berbeda karena adanya perbedaan sifat dan watak usaha antara koperasi dan perseroan terbatas. Keberadaan koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum, secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) dan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 9. Dari ketentuan-ketentuan tersebut jelas bahwa kedudukan koperasi secara hukum adalah kuat, dan dapat dikatakan bahwa dasar hukum keberadaan koperasi adalah UU perkoperasian dan sumber hukumnya adalah Pancasila dan UUD 1945. Pengakuan sah secara hukum tersebut berarti koperasi memiliki hak hukum yang membawa akibat hukum bagi koperasi, yaitu harus memenuhi kewajiban hukum, sehingga setiap penyelewengan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh koperasi akan mendapatkan sanksi hukum. Koperasi dinyatakan sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang dibutuhkan keberadaannya

sehingga dibidang legal entity. Sebagaimana halnya dengan pembentukannya suatu badan hukum, maka pembentukan suatu Koperasi tidak bisa digolongkan pada perjanjian obligatoir, tetapi memang perbuatan hukum berganda yang didasarkan pada aturan hukumnya sendiri serta formil sifatnya. Badan Hukum merupakan organisasi atau sekelompok orang-orang yang memiliki tujuan tertentu yang dapat menerima hak dan kewajiban.

#### **A. PENGATURAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN KOPERASI**

Badan hukum itu bergerak bisa pada satu kesatuan dalam sistem hukum seperti orang perseorangan. Hukum membentuk badan hukum dimana karena adanya pengakuan organisasi atau sekelompok orang sebagai subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum adalah dimana hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada siapapun dan segala sesuatu. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum tidak hanya manusia saja tetapi juga badan hukum. Berdasarkan PP No 5 Tahun 1995 Pasal ayat (3) dan Pasal 4 (2) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dari Koperasi, dengan setelah terbentuknya Akta Pembentukan Koperasi pinjam simpan dan Akta Pendirian Koperasi yang membuka Unit Usaha Pinjam pinjam maka pengesahan itu maka keberlakuannya seperti izin usaha. Yang dimaksud dengan pengesahan akta pendirian Koperasi berlaku sebagai izin usaha menurut penjelasan Pasal 3 ayat (3) tersebut adalah dengan dikeluarkannya surat keputusan pengesahan Akta Pendirian. Koperasi sebagai suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya bersandar pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan pedoman dari organisasi itu, yang didalamnya berisi hak-hak serta kewajiban-kewajiban semua unsur yang ada pada koperasi. Anggaran dasar koperasi adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang organisasi, tata laksana, dan kegiatan usaha suatu koperasi dan yang merupakan salah satu syarat mutlak untuk berdirinya koperasi termasuk dalam kaitannya dengan usaha memperoleh pengesahan badan hukum koperasi. Isi anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dapat dibedakan atas beberapa jenis ketentuan yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan koperasi, yang juga telah diatur secara lengkap dalam undang-undang atau peraturan pelaksanaan undang-undang. Ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan itu hanya jika hal ini secara tegas dinyatakan dalam undang-undang atau peraturan pelaksanaan undang-undang itu.
2. Ketentuan-ketentuan yang berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaan undang-undang perlu dimasukkan ke dalam anggaran dasar koperasi. Ketentuan ini

disebut sebagai isi anggaran dasar yang diperlukan.

3. Ketentuan-ketentuan koperasi yang diatur dalam anggaran dasar karena kehendak anggota. Jika para anggota hendak mengatur ketentuan-ketentuan tambahan mengenai tata tertib intern koperasi, maka hal-hal ini harus dimuat dalam anggaran dasar. Ketentuan-ketentuan itu disebut sebagai isi tambahan dari anggaran dasar.

B. Mekanisme Pendirian Koperasi dalam sistem Hukum di Indonesia

Dalam pasal 9 Undang-Undang no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa "Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah." Kemudian dalam pasal 11 sampai 12 dijelaskan bahwa untuk memperoleh pengesahan para pendiri harus

a) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi;

b) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan;

c) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

d) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan;

e) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan; Selain UU Perkoperasian, dasar hukum lain yang berkaitan dengan teknis pendirian Koperasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Pendirian koperasi didasari oleh keinginan dari beberapa orang yang bersepakat bergabung mengelola kegiatan dan kepentingan ekonominya di dalam wadah koperasi. Wujud kesepakatan untuk mengikatkan diri di dalam wadah koperasi tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Dengan demikian, AD/ART merupakan bentuk perikatan dalam koperasi, yang menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan koperasi, baik dalam pengelolaan tata kehidupan organisasi maupun usaha<sup>11</sup>. Anggaran dasar koperasi merupakan kumpulan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh para pendiri koperasi atas dasar kesepakatan bersama yang berlaku

sebagai undang-undang terhadap para anggota koperasi. Sama halnya dengan organisasi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, format dan isi pokok-pokok yang harus dibuat dalam akta pendirian atau anggaran dasar suatu koperasi telah dibuat bentuk standar oleh otoritas yang berwenang. Anggaran dasar hanya dapat dirubah berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah ditetapkan dengan baik dan hanya dalam batas-batas tertentu, yang ditetapkan berdasarkan tingkat otonomi untuk membuat anggaran dasar, yang lain dari ketentuan-ketentuan hukum yang dimuat dalam undang-undang dan peraturan pelaksana undang-undang. Anggaran dasar memuat landasan formal dari komitmen para anggota untuk bekerja sama. Anggaran dasar yang bertentangan dengan undang-undang batal demi Hukum.

## **KESIMPULAN**

1. Koperasi merupakan badan usaha bersama yang dibentuk sebagai sebuah perkumpulan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan anggotanya yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang khas sehingga berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya. Koperasi tumbuh dan berkembang karena adanya nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut dan dijalankan secara bersama-sama, oleh karenanya perkumpulan Koperasi menjadi pilihan masyarakat golongan ekonomi lemah untuk berjuang bersama-sama guna mewujudkan cita-cita demi mencapai kesejahteraan hidupnya. Meski demikian, perkumpulan Koperasi juga harus dikukuhkan menjadi badan hukum agar sesuai dengan tuntutan pergaulan hukum dalam dunia bisnis modern.

2. Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992, pada dasarnya sebuah anggaran dasar koperasi harus mengatur mengenai daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan mengenai sisa hasil usaha, dan ketentuan mengenai sanksi. Akan tetapi pengaturan untuk koperasi simpan pinjam atau sebuah koperasi yang memiliki USP memiliki pengaturan yang berbeda. Ketentuan antara anggaran dasar koperasi dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas sangat berbeda karena adanya perbedaan sifat dan watak usaha antara koperasi dan perseroan proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasi

## **REKOMENDASI**

Bagi masyarakat Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang hendaklah lebih ditingkatkan kesadaran tentang kemajuan Desa Manggungjaya. Tentunya dengan didukung oleh Pemerintah Desa untuk melakukan pendirian Koperasi Desa. Sehingga masyarakat dapat mengaplikasikan dan mendirikan Koperasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2021 Tentang Perkoperasian

### **Artikel**

Agustina, D. (2020). Tinjauan Yuridis tentang Mekanisme Pendirian Koperasi Berdasarkan Undang Undang Koperasi. Ilmu Hukum,Fakultas Hukum Universitas islam MAB Kalimantan 1.

Meidya, A. (2013). Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Vol.1

Gunardi. (2022). Analisis Yuridis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan UMKM. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol.6

Fidyah, YE. (2022). Pentingnya Legalitas Hukum Pendirian Koperasi Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi. Journal of Social Work and Empowerment Vol.1